



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PT AIR MINUM GIRI MENANG (PERSERODA)
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 500.57/PEP/AMGM/2025

TENTANG

**ASESMEN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN/PENGAKUAN
IJAZAH PEGAWAI PT AIR MINUM GIRI MENANG (PERSERODA)**

Pada hari ini Selasa tanggal Lima belas bulan April, tahun Dua ribu dua puluh lima bertempat di Mataram Kantor BKD Provinsi NTB, kami yang bertanda tangan dibawah Ini:

1. SUDIRMAN

Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (Perseroda), berkedudukan di jalan Pendidikan Nomor 39 Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang, selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA.

2. H.YUSRON HADI, ST., MUM

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Pejanggik nomor 14 Gedung E, Tel/Fax. (0370) 7507500, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

g

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Asesmen untuk Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian/Pengakuan Ijazah bagi pegawai PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) sejumlah 5 orang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

1. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencabut sebagian Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;



6. Surat Direktur Utama PT Air Giri Menang (Perseroda) Nomor : 200.146/SDM/AMGM/2025, tanggal 8 April 2025 perihal : Permohonan Asesmen Ujian Penyesuaian /Pengakuan Ijazah;
7. Surat Plt.Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 800/774/BKD/2025, tanggal 11 April 2025 perihal : Kesediaan Menjadi Asesor.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan/melakukan serangkaian kegiatan Asesmen dalam rangka Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian/Pengakuan Ijazah bagi pegawai PT Air Minum Giri Menang (Perseroda).
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan karir dan Kesejahteraan Pegawai PT Air Minum Giri Menang (Perseroda).

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- 1) Pemeriksaan/tes psikologi dengan materi : tes kecerdasan (*intelligence test*), Tes Kepribadian (*Personality test*), Tes Sikap Kerja (*work attitude tes*), dan Tes Kemampuan Manajerial (*manajerial test*)
- 2) Wawancara

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) **PIHAH PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban :
 - a) Menjadikan hasil asesmen sebagai dokumen masukan untuk penyesuaian /pengakuan ijazah pegawai;

- b) Memberi data, informasi dan keterangan-keterangan yang merupakan kelengkapan penyelenggaraan asesmen;
 - c) Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan;
 - d) Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil asesmen;
 - e) Menjaga kerahasiaan hasil asesmen.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban:
- a) Menyediakan tenaga asesor;
 - b) Melakukan asesmen;
 - c) Melaporkan secara tertulis dan memaparkan hasil asesmen kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - d) Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil asesmen;
 - e) Menjaga kerahasiaan hasil asesmen.

PELAKSANAAN

Pasal 5

Perjanjian Kerja Sama ini untuk **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (Perseroda)

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 15 Juni 2025 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

JK

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan ini dibebankan PT Air Minum Giri Menang (Perseroda)
- (2) **PIHAK KEDUA** hanya menerima pembiayaan berupa honor fasilitator, honor narasumber, honor tim kegiatan beserta akomodasi yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada surat penetapan, penugasan dan/atau permintaan tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**
- (4) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** hanya menyampaikan permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penetapan dan/atau surat penugasan.

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

Pasal 8

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama, seperti terjadi bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 6 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

LAIN-LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PENUTUP

Pasal 12

Pernjajian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



H. YUSRON HADI, ST., MUM

PIHAK PERTAMA



SUDIRMAN